

Penerapan Aplikasi SISKUDES Hantarkan Tanah Bumbu Tercepat Penyaluran Dana Desa se-Kalsel



Sistem Keuangan Desa (SISKUDES), sebuah aplikasi yang memuat data-data terkait dengan keuangan dari masing-masing desa yang ada di Tanah Bumbu.

Sumber gambar :

<https://radio-swarabersujud.com/wp-content/uploads/2022/03/Penerapan-Aplikasi-SISKUDES-Hantarkan-Tanah-Bumbu-Tercepat-Penyaluran-Dana-Desa-se-Kalsel-800x600.jpg>

Dalam hal mempermudah pengelolaan data keuangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tanah Bumbu menggunakan Aplikasi SISKUDES

Aplikasi SISKUDES merupakan singkatan dari Sistem Keuangan Desa, sebuah aplikasi yang memuat data-data terkait dengan keuangan dari masing-masing desa yang ada di Tanah Bumbu.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, melalui Kabid Administrasi Pemerintahan Desa, M. Sibyani ketika dijumpai Kru RSB, Senin (14/3/2022), mengatakan aplikasi tersebut dapat dilakukan pemantauan dari pihak desa.

Dijelaskan, Aplikasi SISKUDES sebenarnya telah digunakan sejak 2017 yang lalu secara *offline*, sementara penggunaan secara *online* dilakukan sejak akhir 2019 lalu hingga saat ini.

Adapun yang menangani sistem aplikasi tersebut yakni forum keuangan, dimana terdapat 144 operator yang bertugas di masing-masing desa dan 12 supervisor untuk di masing-masing kecamatan di Tanah Bumbu.

Sementara untuk di Dinas PMD sendiri, admin yang mengelola data keuangan tersebut terdapat 5 orang.

Untuk menyimpan data pertahun agar tidak diubah lagi, maka pada akhir tahun akan dilakukan penggantian *password* oleh Dinas PMD.

Hal tersebut menurutnya, sangat mempermudah dalam meng*copy* data keuangan desa secara langsung, misalnya terkait dengan jumlah data keuangan desa pertahun. Yang mana dalam tampilan data dari aplikasi tersebut sangat lengkap dan terperinci.

Oleh karena itu, aplikasi tersebut juga mempercepat penyaluran dana desa seperti dana BLT yang akan disalurkan kepada masyarakat tidak mampu.

Ia menambahkan, berdasarkan aplikasi tersebut, Dinas PMD sempat mendapatkan penghargaan dalam forum yakni juara 1 tercepat penyaluran dana desa se-Kalimantan Selatan.

Sementara pada tahun 2022 ini pun telah memiliki penghargaan, hanya saja belum diambil. Dimana pada tanggal 31 Januari 2022 yang lalu telah melakukan penyaluran.

Hingga saat ini penyalurannya hingga 141 desa, sementara hanya terdapat 3 desa yang belum melakukan penyaluran.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa

Kegiatan ini merupakan kegiatan kolaborasi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Kalimantan Selatan.

Dihadiri oleh Para Kepala DPMD, dan Para Kepala Desa se Kalimantan Selatan.

Syafriadi, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan dalam sambutannya menyampaikan, terdapat beberapa hal yang terkait dukungan Pemerintah Pusat di daerah melalui Transfer ke Daerah (TKD).

Dukungan Pemerintah Melalui TKD

Sebagai wujud dukungan Pemerintah Pusat dalam percepatan pembangunan di daerah, Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan desentralisasi yang bertujuan agar Pemerintah Daerah dapat membuat kebijakan yang lebih tepat, akurat dan efektif. Salah satu wujud dukungan tersebut melalui pengalokasian dana Transfer Ke Daerah (TKD) berupa DBH, DAU, DAK Fisik, DAK Nonfisik, Hibah, Insentif Fiskal dan Dana Desa.

Melalui TKD diharapkan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan urusan Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan Daerah serta melakukan pembangunan sesuai dengan pencapaian

sasaran prioritas Nasional. Pada tahun 2023, realisasi TKD di Kalimantan Selatan sebesar Rp31,68 triliun atau 99,53% dari pagu sejumlah Rp31,83 triliun.

Kinerja Dana Desa 2023

Salah satu TKD yang dampaknya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat adalah Dana Desa, karena desa merupakan unit terkecil dari Negara yang terdekat dengan masyarakat dan secara riil langsung menyentuh kebutuhan masyarakat untuk disejahterakan.

Untuk Penyaluran Dana Desa tahun 2023, sampai dengan batas waktu penyaluran di tanggal 22 Desember 2023, telah tersalur sebesar Rp1,489 triliun atau 99,94 persen dari total pagu sejumlah Rp1,49 triliun. Capaian ini merupakan capaian terbaik penyaluran Dana Desa di Provinsi Kalimantan Selatan dalam 5 tahun terakhir dan berada pada posisi ke 8 terbaik Nasional.

Peran Dana Desa Dalam Pengendalian Inflasi

Dana Desa memiliki peran penting dalam pengendalian inflasi, hal ini berkaitan dengan ketentuan earmark Dana Desa tahun 2024 yang diatur dalam PMK nomor 146 tahun 2023 dimana Desa diwajibkan untuk menganggarkan sedikitnya 20 persen untuk penguatan ketahanan pangan dan hewani.

Mengacu pada Permendes, cakupan kegiatan penguatan ketahanan pangan sangat luas, antara lain untuk pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan perikanan. Selain itu, penguatan ketahanan pangan juga mencakup pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa dan pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik.

Dengan demikian, dikaitkan dengan program pengendalian inflasi, dana Desa yang ditentukan penggunaannya ini, bisa dimanfaatkan untuk mendukung beberapa program seperti gerakan menanam cabai, atau tanaman sesuai potensi Desa, meningkatkan produksi telur dan ayam potong, dan lain-lain.

Secara lebih konkret, pemanfaatan dana Desa untuk pengendalian inflasi dapat berupa pengadaan bibit tanaman cabai oleh Desa untuk kemudian dibagikan kepada setiap rumah penduduk untuk ditanam di pekarangan.

Pada tahun 2024 alokasi Dana Desa di wilayah Kalsel sebesar Rp1,46 triliun. Meningkatkan sebesar 1,54 persen dibandingkan pagu 2023. Dengan ketentuan minimal 20 persen, maka terdapat anggaran sedikitnya sebesar Rp292,12 miliar untuk program penguatan ketahanan pangan di wilayah Kalsel yang berasal dari dana Desa.

Dengan potensi penggunaan dana minimal Rp292,12 miliar untuk ketahanan pangan di 2024 yang dapat direalisasikan, serta kinerja penyaluran tahun 2024 yang lebih baik dari tahun sebelumnya, diharapkan dampak TKD akan signifikan dirasakan di Desa sebagai unit terkecil yang terdekat dengan masyarakat, guna mengendalikan inflasi.

Kinerja Dana Desa 2024

Optimisme pengelolaan Dana Desa akan semakin baik di tahun 2024 mulai nampak pada kinerja hingga Februari 2024. Beberapa kinerja baik di tahun 2024 adalah yang pertama Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan salah satu Kabupaten tercepat yang menyalurkan Dana Desa di tahun 2024. Yang kedua, sampai dengan 29 Februari 2024, realisasi Dana Desa sebesar Rp347,19 miliar atau 23,8% dari pagu Rp1,46 triliun. Bila dibandingkan dengan kinerja Dana Desa seluruh Indonesia, Provinsi Kalimantan Selatan berada pada posisi ke 5 terbaik Nasional. Bila dibandingkan Regional Kalimantan, kinerja Dana Desa Kalimantan Selatan merupakan yang terbaik di Kalimantan. Hal ini tentu saja berkat dukungan dan kinerja baik semua stakeholders terkait.

Dengan catatan serta awalan yang baik di awal tahun dimana Kalsel merupakan yang tercepat Nasional dalam pencairan Dana Desa pada tahun 2024, maka kinerja yang baik di awal tahun tersebut agar dapat dipertahankan dan direplikasi oleh Desa-desanya lainnya, sehingga tetap mempertahankan untuk menjadi yang terunggul seluruh Indonesia dan menjadi yang tercepat menyelesaikan penyaluran Dana Desa 2024.

Kinerja yang baik di tahun 2023 tersebut mulai terlihat dan dapat dilanjutkan pada tahun 2024 dimana di awal tahun menjadi yang tercepat menyalurkan Dana Desa di 8 Januari 2024. Catatan baik tersebut masih dipertahankan di akhir Februari dengan menempati peringkat 5 Nasional serta peringkat terbaik Regional Kalimantan.

Kinerja Dana Desa 2024

Pada kegiatan ini juga dilakukan penyerahan penghargaan kepada 20 Desa dengan Kinerja Penyaluran Dana Desa tercepat Tahun Anggaran (TA) 2024 Lingkup Provinsi Kalimantan Selatan yang diterima oleh Desa Banjang, Desa Beringin, Desa Danau Terate, Desa Kaludan Besar, Desa Lok Bangkai, Desa Sungai Bahadangan, Desa Teluk Serikat, Desa Baru, Desa Danau Panggang, Desa Pararain, Desa Hilir Mesjid, Desa Pematang Benteng, Desa Rantau Bujur Hulu, Desa Sungai Tabukan, Desa Tambalang Raya, Desa Air Tawar, Desa Guntung, Desa Padang Basar, Desa Kota Raden Hilir, dan Desa Teluk Paring.

Selain itu diserahkan juga penghargaan kepada Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai Pemerintah Daerah dengan Kinerja Penyaluran Dana Desa tercepat TA 2024 Lingkup Provinsi Kalimantan Selatan dan kepada KPPN Tanjung sebagai KPPN dengan Kinerja Penyaluran Dana Desa Tercepat TA 2024 Lingkup Provinsi Kalimantan Selatan. Penghargaan tersebut ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Selatan dan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan.

Syafriadi berharap, catatan-catatan tersebut akan semakin sempurna apabila dapat dipertahankan dan ditingkatkan untuk tetap menjadi yang terunggul seluruh Indonesia dan menjadi yang tercepat menyelesaikan penyaluran Dana Desa 2024. Semoga pada penyaluran Dana Desa TA 2024 akan terdapat desa dari Provinsi Kalimantan Selatan yang mencatatkan namanya menjadi desa pertama yang menyelesaikan penyaluran Dana Desa secara Nasional.

Sumber berita

1. <https://radio-swarabersujud.com/penerapan-aplikasi-siskudes-hantarkan-tanah-bumbu-tercepat-penyaluran-dana-desa-se-kalsel/>
2. <https://www.derapjurnal.com/2024/03/dana-desa-kalsel-salur-terbaik-nasional.html>

Catatan :

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (3) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Download/329221/Permendesa%20Nomor%207%20Tahun%202023.pdf>

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 2 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 4 Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
 - c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
 - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 5 sampai dengan pasal 7 terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan

1. pemenuhan kebutuhan dasar
 - a. Pencegahan dan penurunan stunting di Desa
 - b. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani
 - d. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin
2. pembangunan sarana dan prasarana Desa
 - a. Pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh
 - c. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi desa yang belum dialiri listrik
 - d. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi melalui pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi
 - e. Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi melalui pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi
 - f. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa
 - g. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
 - h. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
3. Pengembangan potensi ekonomi lokal
 - a. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
 - b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
 - c. pengembangan Desa wisata
4. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan
 - a. pemanfaatan energi terbarukan
 - b. pengelolaan lingkungan Desa
 - c. pelestarian sumber daya alam Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat
 - a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa

- b. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular
 - c. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional
 - d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
2. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa
 - a. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa
 - b. penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani
 - c. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa
 - e. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa
 3. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa
 - a. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa
 - b. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
 - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
 4. Pengembangan seni budaya lokal
 5. Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
 - a. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam
 - b. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 pasal 11 Pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa menggunakan metode swakelola dan PKTD (Padat Karya Tunai Desa).